

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 16 ayat (3) “bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obeej jaminan fidusia.” Royalti Hak Cipta yang berisi klaim atas tagihan uang di masa yang akan datang dapat diasumsikan sebagai aset tidak berwujud yang benilai ekonomi. Inilah yang menimbulkan konsepsi bahwa Hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan. Sementara itu, dalam hukum Islam konsep jaminan sudah dikenal sejak zaman Rasullullah Saw. Benda yang dijadikan jaminan pada saat itu ialah benda berharga yang diperlukan banyak orang, dan nilainya sepadan dengan apa yang diberikan oleh kreditur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hak cipta yang saat ini juga telah terbukti memiliki nilai ekonomi serta sangat diperlukan dalam industri kreatif juga sudah layak untuk dijadikan

- sebagai objek jaminan, terutama dalam pembiayaan perbankan. Adanya jaminan ialah sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk pembiayaan. Bank dapat mengambil objek jaminan dari nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
2. Dalam proses pembebanan jaminan fidusia, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perjanjian, diantaranya: (a) identitas pemberi dan penerima fidusia; (b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (c) uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; (d) nilai penjamin; dan (e) nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sementara itu penyerahan *constitutum possessorium* hak cipta pada saat dibebankannya jaminan fidusia ialah dengan penyerahan sertifikat hak cipta sebagai bukti hak milik yang telah terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dari debitur ke kreditur.

B. Saran-saran

1. Kepada insitusi perbankan hendaknya segera merealisasikan ketentuan ini dalam mekanisme pembiayaannya. Sebab hak cipta merupakan salah satu unsur penunjang dalam perkembangan usaha-usaha ekonomi kreatif. Dimana permasalahan pembiayaan mereka saat ini adalah belum *bankable* dengan berbagai persyaratan yang diajukan.
2. Kepada para pemangku kebijakan dan pembuat undang-undang, ada beberapa ketentuan dalam peraturan-peraturan saat ini yang harus segera disempurnakan, supaya sektor pembiayaan perbankan mampu menerima dan menjalankan ketentuan ini dengan efektif. Selain itu, pemerintah sebaiknya membentuk lembaga yang bisa menilai valuasi dan kelayakan hak cipta sebagai jaminan kredit. Baik lembaga independen atau di bawah naungan Bank Indonesia. Berbagai program terkait penjaminan dengan objek hak cipta sebagaimana program kredit usaha rakyat juga harus terus didorong dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.